



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 168 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Bantul dan melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN.
- KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c yang meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

- KEEMPAT : Tugas Pokja Ahli dan Pokja Teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
- a. Pokja Ahli:
 1. merumuskan bahan kebijakan di bidang pembangunan ketahanan pangan di daerah yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan dan pencegahan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 2. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan serta dukungan pelaksanaan kegiatan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten dan merumuskan langkah operasional penyelenggaraan perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten; dan
 3. melaksanakan rapat paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pokja Teknis:
 1. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten;
 2. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan;
 3. menyiapkan bahan kebijakan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali;
 4. lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan dan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 5. melaksanakan rapat paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKPPP Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 168 TAHUN 2016

TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN
 KETAHANAN PANGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala BLH Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 8. Kepala Disperindagkop Kab. Bantul 9. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul 10. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd
 SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 168 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN
DEWAN KETAHANAN
PANGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) AHLI DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
TEKNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I.	Pokja Ahli		
1.	Ketua	Tenaga Ahli Bupati/Tokoh Masyarakat	Sukardiyono, SH
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kabid. Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bantul 3. Unsur Perguruan Tinggi Kab. Bantul 4. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Bantul 5. Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia 6. Ketua Asosiasi LDPM Kabupaten Bantul	
II.	Pokja Teknis		
1.	Ketua	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kabid. Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul	

3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BPBD Kabupaten Bantul2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul3. Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul4. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul5. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Bantul 6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul7. Koordinator Penyuluh Kabupaten Bantul	
----	---------	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO